



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Nomor Urut SOP	14/Diskominfo/2023
Tanggal Pembuatan	13 Januari 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	16 Januari 2023
Disahkan Oleh	Plh. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat,  D. ZAMRONI, S.STP, M.SI Pembina Tingkat I / (IV/b) NIP. 19800307 199810 1 001
Nama SOP	Fasilitasi Keberatan Informasi Publik

Dasar Hukum 1. Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik 2. Undang - Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren bidang Komunikasi dan Informatika 7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 8. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 9. Keputusan Gubernur Kalbar No 7/DISKOMINFO/2020 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Kualifikasi Pelaksana 1. Minimal SMA/Sederajat 2. Menguasai Komputer dan Tata Pembukuan 3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan 1. Aplikasi SIP PPID 2. Formulir Keberatan Atas Pemberian Informasi Oleh Pemohon Informasi 3. Alat tulis Kantor 4. Jaringan Internet
Peringatan 1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai 3. Bila prosedur ini tidak berjalan maka image positif PPID Pemerintah Prov. Kalbar terhadap penerimaan tamu menjadi negatif	Pencatatan dan Pendaftaran

SOP Fasilitasi Keberatan Informasi Publik

NO	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan	
		Pemohon Informasi	Atasan PPID	Petugas PPID	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Mengajukan keberatan atau pemberian informasi yang dapat dilakukan secara offline dengan mengisi formulir yang ada di meja layanan maupun secara online melalui aplikasi SIP PPID	<pre> graph TD A[Step 1: Mengajukan keberatan...] --> B{Decision} B -- Ya --> C[Step 2: Menerima langsung pengaduan...] B -- Tidak --> D[Step 3: Mencatat dan mendokumentasikan...] </pre>			Aplikasi SIP PPID, Formulir keberatan	30 Hari	Informasi dan dokumen yang dimohon		
2	Menerima langsung pengaduan keberatan atas pemberian informasi oleh pemohon informasi					Aplikasi SIP PPID, Formulir keberatan	30 Hari	Dokumen keberatan dari pemohon	
3	Mencatat dan mendokumentasikan keberatan atas pemberian informasi oleh pemohon ini sebagai dokumen PPID					Aplikasi SIP PPID, Formulir keberatan	30 Hari	Dokumen keberatan dari pemohon	